



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BLORA
KOMITE MTsN BLORA**

Jl. Turirejo KM 0.5 Jepon Kab Blora, Telp. (0296) 525125 Kode Pos 58261

Nomor : 25/Kom-MTsN/VII/2023
Lamp : -
Hal : Tanggapan aduan masyarakat melalui LAPORGUB

15 Juli 2023

Kepada

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Di

Semarang

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada laman LaporGub #LGIG09638896 Tanggal 14 Juli 2023 Pukul 07.58 WIB Kanal Instagram, maka kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Kami ucapkan terima kasih atas permintaan informasinya sehingga kami bisa mensosialisasikan aturan dan perbedaan antara Madrasah dengan Sekolah Umum .Dari segi naungan Madrasah berada dibawah naungan Kementerian Agama dan Sekolah Umum berada di bawah naungan Kemendikbud dari segi penganggaran Madrasah dibiayai oleh DIPA / APBN yang pagunya sangat minim sedangkan Sekolah Umum di biayai oleh APBD Tk.I dan APBD Tk.II.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Blora dalam meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan peserta didiknya selalu berorientasi pada pelayanan yang terbaik. salah satu karakteristik dari mutu Pendidikan melalui pelayanan prima yaitu sarana dan prasarana madrasah sebagai penunjang pembelajaran dan peningkatan prestasi peserta didik dan pendidik.
3. Untuk menindak lanjuti Program dan Kegiatan yang ada di MTs Negeri Blora terutama peningkatan kompetensi serta prestasi baik dalam bidang pendidik dan tenaga kependidikan, Kurikulum, Kesiswaan, serta Sarana dan Prasarana Madrasah, maka kami selaku komite madrasah mendukung program dan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi kami, dengan maksud agar mutu pelayanan pendidikan semakin meningkat.
4. Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Madrasah mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah yakni pembentukan komite madrasah, pasal 3 tugas komite adalah mendukung mutu pelayanan pendidikan madrasah . Pasal 4 fungsi Komite madrasah :
 - a. memberikan pertimbangan (penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah,penetapan kriteria kinerja madrasah dan pengembangan sarana prasarana madrasah)
 - b. Pasal 5 dalam menyelenggarakan fungsi pertimbangan kepada kepala madrasah berdasarkan rapat.

- c. Mekanisme Penggalangan sumbangan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Blora sesuai dengan PMA Nomer 16 Tahun 2020 tentang Komite yakni pasal 10 dalam menyelenggarakan fungsi Komite melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan. Pada pasal 11 Komite dapat menerima Sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua /peserta didik ,kepala madrasah / Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Tahapan dalam menentukan besaran sumbangan melalui komite dapat kami sampaikan sebagai berikut :
- a. Tim Penyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Belanja Madrasah Tsanawiyah Negeri Blora melaksanakan rapat koordinasi menyusun kebutuhan madrasah yang dibuat sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sumber anggarannya dengan memperhatikan APBN/DIPA, dalam mendukung tercapainya visi misi madrasah pada kegiatan yang tidak dibiayai oleh APBN/DIPA . perlu adanya Sumbangan / bantuan dana/ anggaran yang berasal dari sumbangan orang tua /wali peserta didik. Hasil rapat Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran disampaikan ke komite madrasah melalui rapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rapat yang disampaikan kepada orang tua/wali peserta didik.
 - b. Pelaksanaan rapat koordinasi komite dan orang tua / wali peserta didik dalam membahas rencana program kerja madrasah dan anggarannya dilaksanakan setelah calon peserta didik diterima menjadi peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri Blora.
 - c. Komite menyampaikan program kerja dan anggaran madrasah kepada orang tua wali peserta didik disampaikan melalui rapat.
6. Bagi orang tua /wali peserta didik yang merasa kurang mampu / keberatan atau hal lain dapat berkoordinasi dengan Komite untuk diberikan keringanan atau pembebasan dari sumbangan.
7. Terkait dengan pengajuan keringanan ataupun bebas sumbangan dalam pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Blora tidak ada batasan seberapa besar pembiayaan dan berapa lama waktunya, semuanya diserahkan kembali pada wali peserta didik yang mengajukan keringanan.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Mengetahui

Ketua Komite



Adibatus Syarifah



Drs. Parlan

